



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN
DASAR DAN RUJUKAN PASIEN PROGRAM JAMKESDA, BIAYA PENDAMPING
RUJUKAN PASIEN PESERTA JAMKESDA/SKTM KE PPK 1 DAN PPK 2, BIAYA
PENDAMPING RUJUKAN PASIEN PESERTA PBI APBN (JKN) KE PPK 1, PPK 2 DAN
PPK 3 YANG TIDAK DITANGGUNG PROGRAM JKN SERTA BIAYA OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMKESDA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat miskin di luar kuota PBI APBN (JKN) di Kabupaten Kepulauan Meranti, perlu diselenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui bantuan pelayanan dasar dan rujukan bagi pasien program Jamkesda di luar kuota PBI APBN (JKN), biaya pendamping rujukan pasien peserta Jamkesda/SKTM ke PPK 1 dan PPK 2 serta biaya pendamping rujukan pasien peserta PBI APBN (JKN) ke PPK 1, PPK 2 dan PPK 3 yang tidak ditanggung program JKN;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kabupaten Kepulauan Meranti perlu ditunjang dengan manajemen operasional melalui pembiayaan operasional yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaahan staf Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor: 449.1/072/Dinkes-PSDK tanggal 26 Januari 2017, maka dipandang perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Pasien Program Jamkesda, Biaya Pendamping Rujukan Pasien Peserta Jamkesda/SKTM Ke PPK 1 Dan PPK 2, Biaya Pendamping Rujukan Pasien Peserta PBI APBN (JKN) yang tidak ditanggung Program JKN serta Biaya Operasional Penyelenggaraan Program Jamkesda Kabupaten Kepulauan Meranti.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 922/MENKES/SK/IX/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jaminan kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2012);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016);
23. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Nomor 33 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN RUJUKAN PASIEN PROGRAM JAMKESDA, BIAYA PENDAMPING RUJUKAN PASIEN PESERTA JAMKESDA/SKTM KE PPK 1 DAN PPK 2, BIAYA PENDAMPING RUJUKAN PASIEN PESERTA PBI APBN (JKN) KE PPK 1, PPK 2 DAN PPK 3 YANG TIDAK DITANGGUNG PROGRAM JKN SERTA BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMKESDA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti;
4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti;
5. Jaminan Kesehatan Daerah selanjutnya di singkat Jamkesda adalah Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
6. Bantuan Peserta Jamkesda adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin diluar kuota PBI APBN (JKN) untuk biaya Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan Pelayanan Kesehatan Rujukan ke Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yang telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, biaya pendamping rujukan pasien peserta Jamkesda/SKTM ke PPK 1 dan PPK 2 serta biaya pendamping rujukan pasien peserta PBI APBN (JKN) ke PPK 1, PPK 2 dan PPK 3 yang tidak ditanggung oleh Program JKN;
7. Masyarakat Miskin adalah Masyarakat Miskin Kabupaten Kepulauan Meranti di luar kuota PBI APBN (JKN) yang memegang SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) selama kartu Jamkesda belum diterbitkan;

8. SKTM adalah Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah tempat yang bersangkutan tinggal dan disahkan oleh Camat dan Bupati Kepulauan Meranti melalui Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
9. Kartu Jamkesda adalah sebagai identitas pasien peserta program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kabupaten Kepulauan Meranti;
10. Masyarakat Tidak Mampu adalah masyarakat yang tidak miskin namun karena sakit yang diderita menjadi miskin atau tidak mampu membayar pelayanan kesehatan yang diperlukan;
11. Jamkesmas adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat;
12. JKN adalah Jaminan Kesehatan Nasional;
13. Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut PBI APBN adalah masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti yang termasuk Penerima Bantuan Iuran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Program JKN;
14. Jamkesda adalah Jaminan Kesehatan Daerah bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti di luar kuota PBI APBN (JKN) yang pembiayaannya dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti;
15. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien baik Pelayanan Dasar (Tingkat Pertama) maupun Rujukan (Tingkat Lanjutan) untuk tindakan operatif dan/atau non operatif baik di Puskesmas maupun PPK lainnya (rawat jalan maupun rawat inap) yang telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
16. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut FKTP adalah Fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang berada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti;
17. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut yang selanjutnya disebut FKRTL adalah Fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus yang telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
18. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK 1 dan PPK 2 adalah Rumah Sakit Rujukan secara medis yang telah menjalin Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
19. Tarif Pelayanan Pasien adalah harga satuan dari setiap unit pelayanan yang diberikan Puskesmas dan PPK yang telah menjalin Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan mempertimbangkan seluruh biaya operasional dan non operasional serta memperhitungkan volume layanan didasarkan pada system INA-CBGs atau Peraturan Daerah (Perda) / Peraturan Bupati (Perbup) Puskesmas dan PPK yang telah menjalin Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;

20. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kepada pasien tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat, cedera diri atau mencederai orang lain;
21. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan yang harus dirujuk ke PPK 1 dan PPK 2;
22. Pelayanan Non Medik Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan;
23. Verifikasi adalah suatu kegiatan memeriksa dokumen kelengkapan yang terdiri dari administrasi kepesertaan, pelayanan dan pembiayaan;
24. Verifikator Independen Jamkesda adalah petugas yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan verifikasi terhadap administrasi kepesertaan, pelayanan dan pembiayaan Program Jamkesda;
25. Pendamping Rujukan pasien peserta Jamkesda/SKTM adalah 1 (satu) orang keluarga pasien dan 1 (satu) orang petugas yang mendampingi pasien yang dirujuk ke PPK 1 dan PPK 2, baik untuk menjadi pendamping medis maupun administratif yang dibiayai dengan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti (kecuali pada keadaan tertentu dimana dibutuhkan lebih dari satu orang petugas pendamping pasien, maka dapat dibiayai dengan adanya bukti Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Pimpinan Rumah Sakit menerangkan tentang hal tersebut);
26. Pendamping Rujukan Pasien Peserta PBI APBN (JKN) yang tidak ditanggung oleh Program JKN menjadi tanggungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang dibiayai dengan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdiri dari 1 (satu) orang keluarga pasien dan 1 (satu) orang petugas yang mendampingi pasien yang dirujuk ke PPK 1, PPK 2 dan PPK 3 (kecuali pada keadaan tertentu dimana dibutuhkan lebih dari satu orang petugas pendamping pasien, maka dapat dibiayai dengan adanya bukti Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Pimpinan Rumah Sakit menerangkan tentang hal tersebut);

BAB II KEBIJAKAN

Pasal 2

- 1) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- 2) Memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pasien Miskin Kabupaten Kepulauan Meranti yang masuk dalam kuota Jamkesda/SKTM dan biaya pendamping rujukan bagi pasien peserta PBI APBN (JKN) yang tidak ditanggung program JKN.
- 3) Pasien miskin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah Pasien Miskin di Kabupaten Kepulauan Meranti yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) oleh Kepala Desa/Lurah, disahkan oleh Camat dan Bupati melalui Bagian Kesra Setda Kabupaten Kepulauan Meranti di luar kuota Jamkesda.

Pasal 3

- 1) Jenis Pelayanan Kesehatan di FKTP dan FKRTL yang diberikan oleh PPK 1, PPK 2 dan PPK 3 berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014.
- 2) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Pelayanan Rujukan Operatif dan Non Operatif di Rumah Sakit Rujukan yang menjalin Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 4

- 1) Pembiayaan pada Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
- 2) Pembiayaan Pengorganisasian dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, yang terdiri dari:
 - a. Tim Pengelola Program Jamkesda, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pelindung : Rp 700.000,00 / orang / bulan
 2. Penanggung jawab : Rp 650.000,00 / Orang / bulan
 3. Ketua Pelaksana : Rp 600.000,00 / Orang / bulan
 4. Anggota (pelaksana) : Rp 400.000,00 / Orang / bulan
 5. Ketua Sekretariat : Rp 500.000,00 / Orang / bulan
 6. Anggota (sekretariat) : Rp 400.000,00 / Orang / bulan
 - b. Tim Koordinasi Program Jamkesda, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pelindung : Rp 650.000,00 / Orang / bulan
 2. Ketua : Rp 600.000,00 / Orang / bulan
 3. Anggota : Rp 400.000,00 / Orang / bulan
 - c. Pembiayaan Pengelola Laporan : Rp 250.000,00 / Orang / bulan
- 3) Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Dasar pasien peserta Jamkesda/SKTM Kabupaten Kepulauan Meranti di Puskesmas pada tahun berjalan dan pada tahun sebelumnya serta pembayaran Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien peserta Jamkesda/SKTM Kabupaten Kepulauan Meranti pada Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK 1 dan PPK 2) yang telah menjalin Kerjasama (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun berjalan dan pada tahun sebelumnya.

- 4) Pembiayaan Pendamping Rujukan pasien peserta Jamkesda/SKTM yang dirujuk ke PPK 1 dan PPK 2 oleh Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti maupun oleh Rumah Sakit yang telah melakukan Kerjasama (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan biaya pendamping rujukan masyarakat peserta PBI APBN (JKN) yang dirujuk ke PPK 1, PPK 2 dan PPK 3 yang tidak ditanggung Program JKN adalah 1 (satu) orang keluarga pasien yang dirujuk ke PPK rujukan tersebut, dengan rincian sebagai berikut:
 - Untuk biaya transportasi di dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti disesuaikan dengan standar harga yang berlaku di Kabupaten Kepulauan Meranti sedangkan untuk biaya transportasi di luar Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti disesuaikan dengan standar harga yang berlaku di Kabupaten bersangkutan yang Rumah Sakit nya telah melakukan Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 5) Pembiayaan 1 (satu) orang petugas pendamping pasien yang dirujuk ke PPK 1 dan PPK 2 bagi pasien Peserta Jamkesda/SKTM dan PPK 1, PPK 2 dan PPK 3 bagi pasien Peserta PBI APBN (JKN) yang tidak ditanggung program JKN, baik untuk menjadi pendamping medis maupun administratif disesuaikan dengan biaya transportasi, penginapan dan lumpsum berdasarkan tarif yang telah ditetapkan oleh Rumah Sakit yang telah melakukan Kerjasama (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan berdasarkan tarif yang diberlakukan pada Puskesmas di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti (kecuali pada keadaan tertentu dimana dibutuhkan lebih dari satu orang petugas pendamping pasien, maka dapat dibiayai dengan adanya bukti Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Pimpinan Rumah Sakit menerangkan tentang hal tersebut).
- 6) Pembiayaan rujukan pasien peserta Jamkesda/SKTM dan Pasien peserta PBI APBN (JKN) yang tidak ditanggung program JKN dalam keadaan darurat dimana pada saat itu tidak ada jadwal keberangkatan sarana angkutan laut ke PPK Rujukan yang telah menjalin Kerjasama (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, maka dapat menggunakan sarana angkutan laut yang tersedia pada saat itu dengan pembiayaan dibebankan kepada APBD Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 7) Pembiayaan pengembalian pasien peserta Jamkesda/SKTM dan pasien peserta PBI APBN (JKN) yang tidak ditanggung program JKN yang meninggal dunia ke tempat asal nya dengan menggunakan sarana Transportasi Darat (Ambulance) dibayarkan berdasarkan standar harga dan tarif yang berlaku pada Rumah Sakit yang telah menjalin Kerjasama (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, sedangkan Pembiayaan pengembalian pasien peserta Jamkesda/SKTM dan pasien peserta PBI APBN (JKN) yang tidak ditanggung program JKN yang meninggal dunia ke tempat asalnya dengan menggunakan sarana Transportasi Laut (Speed Boat) dibayarkan berdasarkan tarif yang berlaku dan pembiayaannya dibebankan kepada APBD Kabupaten Kepulauan Meranti.

- 8) Pembiayaan Honorarium Tenaga Ahli
 - Verifikator Independen Jamkesda : Rp 3.500.000,00 / orang / bulan
- 9) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah, Perjanjian Kerjasama, Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah maupun luar daerah mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 10) Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka verifikasi pelayanan kesehatan rujukan pada PPK rujukan bagi Verifikator Independen Jamkesda Program Jamkesda dengan SPT dan SPPD dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti mengacu pada perjalanan dinas Non Eselon Golongan II.

BAB IV PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

1. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan meliputi sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan:
 - a. Puskesmas beserta jajarannya (Pustu, Poskesdes dan Polindes) di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis;
 - d. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun;
 - e. Rumah Sakit lainnya.
2. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggara pelayanan yang sudah melaksanakan Kerjasama sebagai PPK Rujukan dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 27 Januari 2017

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 27 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

YULIAN NORWIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2017 NOMOR 19